



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 73 TAHUN 2014
TENTANG
BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN
YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014

Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Trenggalek.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah Desa dalam pengalokasian penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap tahun anggaran dalam APBDesa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pengalokasian penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dilakukan sesuai dengan tata kelola keuangan yang baik dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. besaran penghasilan tetap; dan
- b. besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah.

BAB IV

BESARAN PENGHASILAN TETAP

Pasal 4

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa paling tinggi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

- b. Sekretaris Desa sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa pada APBDesa termasuk untuk kebutuhan biaya operasional pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa dan insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan kepada:
- a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia; dan
 - b. Perangkat Desa yang berusia diatas 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Penjabat Kepala Desa menerima penghasilan tetap yang sama dengan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a.

Pasal 6

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari ADD.
- (2) Perangkat Desa yang mendapat penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB V

BESARAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH

Pasal 7

- (1) 30% (tiga puluh perseratus) dari APBDesa setelah dikurangi penghasilan tetap dipergunakan untuk:
 - a. paling tinggi 40% (empat puluh perseratus) dipergunakan untuk tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. paling rendah 60% (enam puluh perseratus) dipergunakan untuk biaya operasional pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa dan insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
- (2) Penjabat Kepala Desa menerima tunjangan yang sama dengan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Bentuk, jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 8

Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil menerima tunjangan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari tunjangan Sekretaris Desa.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa sebagai pengelola keuangan Desa dapat menerima honorarium bulanan selama 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Besarnya honorarium bulanan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001